



## WALIKOTA BLITAR

---

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188 / 86 / HK/410.010.2 / 2011

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH (TKKSD) KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;  
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 ;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 ;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 ;  
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Blitar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

- Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang / potensi daerah yang akan dikerjasamakan
- Menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan
- Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga
- Menyiapkan kerangka acuan / proposal obyek kerja sama daerah
- Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama
- Memberikan rekomendasi kepada Walikota Blitar untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 3 Maret 2011

WAKIL WALIKOTA BLITAR

Ttd.

PURNAWAN BUCHORI

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth Sdr. Kepala Bappeda Kota Blitar ;

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188/ 86 /HK/410.010.2/2011

TANGGAL : 3 MARET 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Penanggung jawab	Walikota Blitar
2	Pengarah	Wakil Walikota Blitar
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Blitar
4	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan Setda Kota Blitar
5	Wakil Ketua II	Kepala Bappeda Kota Blitar
6	Sekretaris	Kabid Perencanaan Strategis Bappeda Kota Blitar
7	Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar</li> <li>b. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Blitar</li> <li>c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Blitar</li> <li>d. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Blitar</li> </ul>
8	Anggota Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerjasama</li> <li>b. Kepala SKPD yang terkait dengan kerjasama</li> <li>c. Tenaga Ahli atau Pakar</li> </ul>

WAKIL WALIKOTA BLITAR

Ttd.

PURNAWAN BUCHORI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
 Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

